



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 514 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 498 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemiliha Umum Kabupaten dalam melaksanakan debat publik salah satunya mempersiapkan Panelis;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 376 /PL.02.4-BA/7601/2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 460 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 498 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu Nama Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 yakni Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si dan digantikan atas nama Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn
- KETIGA : Adapun Nama-nama Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024 setelah dilakukan perubahan tercantum sebagai berikut:

No	Nama Panelis	Unsur
1.	Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, S.E., M. Si	Akademisi
2.	Prof. Dr. H. Firdaus Muhammad, M.A	Akademisi
3.	Prof. Nurdin S. Pd., S. Sos., M. Com Ph.D	Akademisi
4.	Abdul Kadir Wokanubun, S.H.	Profesional
5.	Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn	Akademisi

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Sekum

Kiraman

